

**SKRIPSI**

**PROSES PENINDAKAN PELANGGARAN KODE ETIK POLISI YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
( STUDI DIPOLRES SOLOK KOTA )**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK  
2021**

**No. Register : 428/FHUK-UMMY/IX-2021**

**PROSES PENINDAKAN PELANGGARAN KODE ETIK POLISI YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN  
KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Afchelyna Anugrah Putri, NPM : 171000474201044, dibimbing oleh ibuk  
Dr.Aermadepa,SH.,MH selaku pembimbing I, dan ibuk Adriyanti SH.,MH  
selaku pembimbing II, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin**

**ABSTRAK**

Latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah Polres Solok kota, sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi yaitu proses penindakan pelanggaran kode etik polisi oleh anggota kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah apa saja bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri yang terjadi di Polres Solok kota dan bagaimana proses penindakan pelanggaran kode etik profesi Polri bagi polisi yang melakukan tindak pidana di Polres Solok Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri yang terjadi di wilayah Polres Solok kota dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah Polres Solok kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk pelanggaran kode etik profesi polri yang termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa berupa: penyalahgunaan narkotika, penggelapan, perzinahan, penipuan, perjudian, korupsi, melakukan pungutan liar dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (2) proses penyelesaian terhadap perkara pelanggaran kode etik profesi polri yang terjadi dipolres Solok kota yaitu adanya laporan dari masyarakat atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, hasil penyidikan dibuat dalam bentuk berkas, berkas perkara diserahkan kepada Kapolres, membentuk Komisi Kode Etik dan melakukan Sidang Kode Etik Profesi Polri, dan memutuskan sanksi bagi terduga pelanggar.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2006.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Bibit Samad Irianto, Pemikiran Menuju Polri Yang Professional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Budi Susanto, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- E.Utrecht, Hukum Pidana I, Penerbit Universitas, Bandung, 1960.
- Franz Magins Suseno, Etika Abadi Ke-20 Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- K.Bertens, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Kepolisian Republik Indonesia, Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri, PTIK, Jakarta, 2006.
- Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 2000.
- M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, E.G.C, Jakarta, 1999.
- Oemar Seno Adji, Etika Profesi dalam Hukum, Erlangga, Jakarta, 1991
- Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Professionalisme dan Reformasi Polri) Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015.

Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Ronny R Nitibaskara, Polisi dan Korupsi, Pustaka Kartini, Jakarta, 2006.

Sadjijono, Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Sipil, Buku Kompas, Jakarta, 2007.

Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.

Sumaryono, Etika Profesi Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Yanuar amin, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2017.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **C. Sumber Lain**

Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, Administratif, (<http://www.hukumonline.com>), diakses 1 mei 2021.

